

ABSTRAK

Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai kasus malpraktek dalam kelalaian dokter melakukan operasi Caesar yang terdapat dalam putusan mahkamah agung nomor 1001 K/Pdt/2017 yang menghukum dr.Tamtam Otamar samsudin dengan memutus bahwa dokter tamtam telah melakukan perbuatan melawan hukum setelah sebelumnya pengadilan tinggi Jakarta nomor 66/PDT/2016/PT.DKI dan putusan PTUN nomor 121/G/2013/PTUN yang menyatakan bahwa dr.Tamtam Otamar Samsudin tidak sama sekali melakukan malpraktek sehingga terjadinya perbuatan melawan hukum. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dokter Tamtar Otamar Samsudin telah/tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam melakukang penagangan operasi Caesar sesuai dengan peraturan hukum perdata serta menurut pandangan islam tentang malpraktek sehingga menyebabkan adanya perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti rugi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka terhadap bahan – bahan hukum, dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif.

Kata kunci : perbuatan melawan hukum, malpraktek, operasi caesar